



GUBERNUR SULAWESI UTARA

**PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA
NOMOR 28 TAHUN 2018**

TENTANG

PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin keberlanjutan sistem irigasi, pemerintah daerah melaksanakan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi;
- b. bahwa pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi di Provinsi Sulawesi Utara masih belum optimal dengan tujuan dan fungsinya sehingga perlu ditingkatkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 jo. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang antara lain Pembentukan Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2102);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 334 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5801);
4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembinaan dan Pemberdayaan Perkumpulan Petani Pemakai Air (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1357);
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Kriteria dan Penetapan Wilayah Sungai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 429);
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Jaringan Irigasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 533);
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Eksploitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 537);

8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 638);
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 tentang Komisi Irigasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 640);
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Aset Irigasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 707);
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Aset Irigasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 707);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Utara.
2. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Sulawesi Utara.
3. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Pemerintah kabupaten/kota adalah pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utara.
6. Perangkat daerah adalah perangkat daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah.
7. Irigasi adalah usaha penyediaan, pengaturan, dan pembuangan air irigasi untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi irigasi permukaan, irigasi rawa, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa dan irigasi tambak.
8. Pengelolaan irigasi adalah segala usaha pendayagunaan air irigasi yang meliputi operasi dan pemeliharaan, pengamanan, rehabilitasi, dan peningkatan jaringan irigasi.
9. Daerah irigasi adalah kesatuan lahan yang mendapat air dari satu jaringan irigasi.
10. Jaringan irigasi adalah saluran, bangunan, dan bangunan pelengkap yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan, dan pembuangan air irigasi.
11. Jaringan irigasi primer adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri dari bangunan utama, saluran induk/primer, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkap.
12. Jaringan irigasi sekunder adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri dari saluran sekunder, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bag-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkap.

13. Jaringan irigasi tersier adalah jaringan irigasi yang berfungsi sebagai prasarana pelayanan air irigasi dalam petak tersier yang terdiri dari saluran tersier, saluran kuarter dan saluran pembuangan, boks, tersier, boks kuarter serta bangunan perlengkapan.
14. Petani pemakai air adalah semua petani yang mendapat manfaat secara langsung dari pengelolaan air dan jaringan irigasi, termasuk irigasi pompo yang menyelimuti pemilik sawah, penggarap sawah, penyakap sawah, pemilik kolam ikan, yang mendapat air irigasi, dan badan usaha di bidang pertanian yang memanfaatkan air irigasi.
15. Perkumpulan petani pemakai air yang selanjutnya disingkat P3A adalah kelembagaan pengelolaan irigasi yang menjadi wadah petani pemakai air dalam suatu daerah layanan/petak tersier atau desa yang dibentuk secara demokratis oleh petani pemakai air termasuk lembaga lokal pengelola irigasi.
16. Gabungan perkumpulan petani pemakai air yang selanjutnya disingkat GP3A adalah kelembagaan sejumlah P3A yang bersepakat bekerja sama memanfaatkan air irigasi dan jaringan irigasi pada daerah layanan blok sekunder, gabungan beberapa blok sekunder, atau satu daerah irigasi.
17. Induk perkumpulan petani pemakai air yang selanjutnya disebut IP3A adalah kelembagaan sejumlah GP3A yang bersepakat bekerja sama memanfaatkan air irigasi dan jaringan irigasi pada daerah layanan blok primer, gabungan beberapa blok primer, atau satu daerah irigasi.
18. Komisi irigasi provinsi adalah lembaga koordinasi dan komunikasi antara wakil pemerintah daerah provinsi, wakil perkumpulan petani pemakai air tingkat Daerah irigasi, wakil pengguna jaringan irigasi pada provinsi, dan wakil komisi irigasi kabupaten/kota yang terkait.
19. Komisi irigasi antar Provinsi adalah lembaga koordinasi dan komunikasi antara wakil pemerintah daerah kabupaten/kota yang terkait, wakil komisi irigasi provinsi yang terkait, wakil perkumpulan petani pemakai air dan wakil pengguna jaringan irigasi di suatu daerah irigasi lintas irigasi.
20. Forum koordinasi daerah irigasi adalah forum konsultasi dan komunikasi antar P3A, petugas pemerintah/pemerintah provinsi/pemerintah daerah dan pengguna jaringan irigasi nonpertanian dalam rangka pengelolaan jaringan multiguna pada suatu daerah irigasi.
21. Pengelola jaringan irigasi lainnya adalah badan usaha, badan sosial, dan perseorangan.
22. Sistem irigasi adalah tatanan dalam rangka mendukung usaha penyediaan, pengaturan dan pembuangan air irigasi untuk menunjang pertanian yang meliputi prasarana irigasi, air irigasi, manajemen irigasi, kelembagaan irigasi, dan sumber daya manusia.
23. Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi adalah proses pengembangan dan pengelola sistem irigasi yang meliputi prasarana irigasi, air irigasi, manajemen irigasi, kelembagaan irigasi, dan sumber daya manusia.
24. Pengembangan sistem irigasi adalah proses pengembangan jaringan irigasi yang meliputi kegiatan pembangunan jaringan irigasi baru dan peningkatan jaringan irigasi yang sudah ada.
25. Pembangunan jaringan irigasi adalah kegiatan penyediaan jaringan irigasi di wilayah tertentu yang belum ada jaringan irigasinya.
26. Peningkatan jaringan irigasi adalah kegiatan meningkatkan fungsi dan kondisi jaringan yang sudah ada atau menambah luas areal pelayanan pada jaringan irigasi yang sudah ada dengan mempertimbangkan perubahan kondisi lingkungan daerah irigasi.

27. Pengelolaan sistem irigasi adalah proses pengelola sistem irigasi yang meliputi kegiatan operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi jaringan irigasi.
28. Eksploitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi adalah serangkaian upaya pengaturan air irigasi termasuk pembuangannya dan upaya menjaga serta mengamankan jaringan irigasi agar selalu dapat berfungsi dengan baik yang meliputi kegiatan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi.
29. Operasi jaringan irigasi adalah upaya pengaturan air irigasi dan pembuangannya, termasuk kegiatan membuka dan menutup pintu bangunan irigasi, menyusun rencana tata tanam, menyusun sistem golongan, menyusun rencana pembagian air, melaksanakan kalibrasi pintu/bangunan, mengumpulkan data, memantau, dan mengevaluasi.
30. Operasi jaringan irigasi adalah upaya pengaturan air irigasi dan pembuangannya, termasuk kegiatan membuka dan menutup pintu bangunan irigasi, menyusun rencana tata tanam, menyusun sistem golongan, menyusun rencana pembagian air, melaksanakan kalibrasi pintu/bangunan, mengumpulkan data, memantau, dan mengevaluasi.
31. Pengamanan jaringan irigasi adalah upaya menjaga kondisi dan fungsi jaringan irigasi serta mencegah terjadinya hal-hal yang merugikan terhadap jaringan dan fasilitas jaringan, baik yang diakibatkan oleh ulah manusia, hewan, maupun proses alami.
32. Garis sempadan jaringan irigasi adalah batas pengamanan bagi saluran dan bangunan irigasi dengan jarak tertentu sepanjang saluran dan sekeliling bangunan.
33. Rehabilitasi jaringan irigasi adalah kegiatan perbaikan jaringan irigasi guna mengembalikan fungsi dan pelayanan irigasi seperti semula.
34. Pengelolaan aset irigasi adalah proses manajemen yang terstruktur untuk perencanaan pemeliharaan dan pendanaan sistem irigasi guna mencapai tingkat pelayanan yang ditetapkan dan berkelanjutan bagi pemakai air irigasi dan pengguna jaringan irigasi dengan pembiayaan pengelolaan aset irigasi seefisien mungkin.
35. Rehabilitasi jaringan irigasi adalah kegiatan perbaikan jaringan irigasi guna mengembalikan fungsi dan pelayanan irigasi seperti semula.
36. Peningkatan jaringan irigasi adalah kegiatan meningkatkan fungsi dan kondisi jaringan irigasi yang sudah ada atau kegiatan menambah luas areal pelayanan pada jaringan irigasi yang sudah ada dengan mempertimbangkan perubahan kondisi lingkungan daerah irigasi.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, PRINSIP, RUANG LINGKUP, DAN KEWENANGAN

Maksud

Pasal 2

Maksud Peraturan Gubernur ini adalah sebagai acuan bagi pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lainnya dalam melaksanakan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang berlandaskan atas asas partisipatif, berwawasan lingkungan, kelestarian, keseimbangan sosial, ekonomi, teknis, kemanfaatan umum, keterpaduan, keserasian, kemandirian, berkelanjutan, transparansi, akuntabilitas dan berkeadilan.

Tujuan

Pasal 3

Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi bertujuan untuk mewujudkan kemanfaatan air dalam bidang pertanian beririgasi.

Prinsip

Pasal 4

Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi berdasarkan asas:

- a. partisipatif;
- b. terpadu;
- c. berwawasan lingkungan hidup;
- d. transparan;
- e. akuntabel; dan
- f. berkeadilan.

Ruang Lingkup

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi;
- b. operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi;
- c. pengelolaan aset irigasi;
- d. garis sempadan jaringan irigasi
- e. kelembagaan;
- f. Pengawasan dan Pembinaan;
- g. Pembiayaan; dan
- h. Peran Serta Masyarakat

Kewenangan

Pasal 6

- (1) Pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya, bertanggung jawab dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder.
- (2) Wewenang dan tanggung jawab pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. kewenangan provinsi pada luasan daerah irigasi 1.000 hektar sampai dengan 3.000 hektar; dan
 - b. irigasi yang bersifat lintas kabupaten kota.

BAB III

REHABILITASI DAN PENINGKATAN JARINGAN IRIGASI

Bagian Kesatu

Rehabilitasi Jaringan Irigasi

Pasal 7

- (1) Rehabilitasi jaringan irigasi merupakan kegiatan perbaikan jaringan irigasi guna mengembalikan fungsi dan pelayanan irigasi seperti semula.
- (2) Rehabilitasi jaringan irigasi dilakukan melalui tahapan sosialisasi dan konsultasi publik, penilaian indeks kinerja sistem irigasi, survey, investigasi dan desain, pengadaan tanah, pelaksanaan konstruksi, serta persiapan operasi dan pemeliharaan.
- (3) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan urutan prioritas kebutuhan perbaikan irigasi yang ditetapkan setelah memperhatikan pertimbangan komisi irigasi.

Pasal 8

- (1) Rehabilitasi jaringan irigasi primer dan jaringan irigasi sekunder menjadi tanggung jawab Gubernur sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Rehabilitasi jaringan irigasi tersier menjadi hak dan tanggung jawab P3A.
- (3) Dalam hal P3A tidak mampu melaksanakan rehabilitasi jaringan irigasi tersier Gubernur dapat memberikan bantuan berdasarkan permohonan yang diajukan oleh P3A dengan tetap memperhatikan prinsip kemandirian.

Pasal 9

Rehabilitasi jaringan irigasi yang mengakibatkan pengubahan dan/atau pembongkaran jaringan irigasi primer dan sekunder harus mendapatkan izin dari Gubernur sesuai kewenangannya.

Pasal 10

Pengawasan rehabilitasi jaringan irigasi dilaksanakan oleh perangkat daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi dibidang irigasi.

Pasal 11

- (1) Untuk keperluan rehabilitasi dapat dilakukan pengeringan jaringan irigasi.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan pekerjaan rehabilitasi jaringan irigasi, ditetapkan waktu dan bagian jaringan irigasi yang harus dikeringkan setelah melakukan konsultasi dengan wakil P3A/GP3A/IP3A dalam komisi irigasi.

Bagian Kedua

Peningkatan Jaringan Irigasi

Pasal 12

- (1) Peningkatan jaringan irigasi primer dan sekunder menjadi tanggung jawab pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Peningkatan jaringan irigasi tersier menjadi hak dan tanggung jawab P3A.
- (3) Dalam hal P3A tidak mampu melaksanakan peningkatan jaringan irigasi tersier yang menjadi hak dan tanggung jawabnya, pemerintah daerah dapat membantu peningkatan jaringan irigasi berdasarkan permintaan dari P3A dengan memperhatikan prinsip kemandirian.
- (4) Badan usaha, badan sosial, atau perseorangan yang memanfaatkan air dari sumber air melalui jaringan irigasi yang dibangun pemerintah daerah dapat meningkatkan jaringannya sendiri setelah memperoleh izin dan persetujuan desain dari Gubernur.

Pasal 13

Peningkatan jaringan irigasi dilaksanakan berdasarkan rencana induk pengelolaan sumber daya air di wilayah sungai dengan memperhatikan rencana pembangunan pertanian dan sesuai dengan norma, standar, pedoman, dan manual yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

BAB IV

OPERASI DAN PEMELIHARAAN JARINGAN IRIGASI

Pasal 14

- (1) Perangkat daerah yang membidangi irigasi menyusun rencana operasi jaringan irigasi di suatu daerah irigasi, setelah mendapat masukan dari dinas yang membidangi pertanian.

- (2) Dalam kegiatan operasi jaringan irigasi dilakukan dengan melibatkan peran serta P3A/GP3A/IP3A diwujudkan mulai dari pemikiran awal, pengambilan keputusan, dan pelaksanaan kegiatan dalam operasi jaringan.
- (3) Provinsi yang membidangi irigasi sesuai kewenangannya, membuat rencana penyediaan air tahunan berdasarkan prinsip partisipatif dengan melibatkan peran serta aktif masyarakat petani.

Pasal 15

- (1) Komisi Irigasi Provinsi disetiap tahun sebelum musim tanam ke-1 mengadakan rapat membahas dan mengoordinasikan usulan-usulan dari GP3A guna menentukan Rencana Tata Tanam Tahunan dari setiap daerah irigasi yang meliputi Rencana Tata Tanam Global dan Rencana Tata Tanam Detail dan diusulkan ke Gubernur.
- (2) Gubernur menetapkan Rencana Tata Tanam Tahunan di setiap daerah irigasi yang menjadi kewenangannya.

Pasal 16

- (1) Pelaksanaan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi dilakukan oleh petugas lapangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang petugas lapangan ditetapkan dengan Keputusan Perangkat daerah yang melaksanakan fungsi irigasi.

BAB V PENGELOLAAN ASET IRIGASI

Pasal 17

- (1) Pengelolaan aset irigasi meliputi pengelolaan aset irigasi permukaan dan irigasi air bawah tanah.
- (2) Pengelolaan aset irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk pengelolaan aset/barang milik negara yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan bidang penatausahaan barang milik negara.
- (3) Pengelolaan aset irigasi dilaksanakan melalui kegiatan:
 - a. inventarisasi aset irigasi;
 - b. perencanaan pengelolaan aset irigasi;
 - c. pelaksanaan pengelolaan aset irigasi;
 - d. evaluasi pelaksanaan pengelolaan aset irigasi;
 - e. pemutakhiran hasil inventarisasi aset irigasi; dan
 - f. sistim informasi pengelolaan aset.

Bagian Kesatu Inventarisasi Aset Irigasi

Pasal 18

- (1) Inventarisasi aset irigasi terdiri dari inventarisasi jaringan irigasi dan inventarisasi pendukung pengelolaan irigasi.
- (2) Inventarisasi jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mendapatkan data jumlah, dimensi, jenis, kondisi, dan fungsi seluruh aset irigasi serta data ketersediaan air, nilai aset, dan areal pelayanan pada setiap daerah irigasi dalam rangka keberlanjutan sistem irigasi.
- (3) Inventarisasi pendukung pengelolaan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mendapatkan data jumlah, spesifikasi, kondisi, dan fungsi pendukung pengelolaan irigasi.
- (4) Inventarisasi aset irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam bentuk laporan dilaksanakan setiap setahun sekali pada setiap daerah irigasi.

- (5) Inventarisasi pendukung pengelolaan aset irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 5 (lima) tahun sekali pada setiap daerah irigasi.
- (6) Tata cara inventarisasi aset irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan petunjuk teknis yang dikeluarkan oleh Kementerian yang membidangi fungsi irigasi

Pasal 19

- (1) Perangkat daerah yang membidangi irigasi dapat melakukan kompilasi atas hasil inventarisasi yang dilakukan sendiri dan unit pelaksana teknis lapangan.
- (2) Kompilasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan rekapitulasi hasil inventarisasi aset irigasi.

Bagian Kedua Perencanaan Pengelolaan Aset Irigasi

Pasal 20

- (1) Rencana pengelolaan aset irigasi meliputi rencana pengelolaan aset jaringan irigasi dan rencana pengelolaan aset pendukung pengelolaan irigasi.
- (2) Rencana pengelolaan aset irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk jangka waktu perencanaan 5 (lima) tahun dan ditetapkan setiap 5 (lima) tahun sekali.
- (3) Perencanaan pengelolaan aset irigasi meliputi kegiatan analisis data hasil inventarisasi aset irigasi dan perumusan rencana tindak lanjut untuk mengoptimalkan pemanfaatan aset irigasi dalam setiap daerah irigasi.
- (4) Penyusunan rencana pengelolaan aset irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terpadu, transparan, dan akuntabel dengan melibatkan semua pemakai air irigasi dan pengguna jaringan irigasi.
- (5) Rencana pengelolaan aset irigasi meliputi pengamanan aset, pemeliharaan aset, rehabilitasi aset, peningkatan aset, pembaharuan atau penggantian aset, dan/atau penghapusan aset.

Pasal 21

Dalam hal terjadi bencana, alih fungsi lahan irigasi dan pertimbangan teknis lainnya, maka dapat dilakukan perubahan rencana pengelolaan aset irigasi.

Pasal 22

- (1) Dalam melaksanakan perencanaan pengelolaan aset irigasi pada daerah irigasi, Perangkat daerah yang membidangi irigasi berkoordinasi dengan Komisi Irigasi Provinsi.
- (2) Dalam menyusun perencanaan pengelolaan aset irigasi:
 - a. pengelola jaringan irigasi lainnya, melaporkan kepada pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya; dan
 - b. P3a berkoordinasi dengan Komisi Irigasi yang bersangkutan dan melaporkan kepada pemerintah daerah melalui dinas yang membidangi irigasi.

Pasal 23

Tata cara penyusunan rencana pengelolaan aset irigasi dilaksanakan berdasarkan petunjuk teknis yang dikeluarkan oleh Kementerian yang membidangi fungsi irigasi.

Bagian Ketiga Pelaksanaan Pengelolaan Aset Irigasi

Pasal 24

- (1) Pelaksanaan pengelolaan aset irigasi dilakukan berdasarkan rencana pengelola aset irigasi.

- (2) Pengelolaan aset irigasi dilaksanakan melalui kegiatan fisik dan nonfisik.
- (3) Pelaksanaan kegiatan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk mengamankan, memelihara, merehabilitasi, meningkatkan, memperbaharui, mengganti, dan menghapus aset jaringan irigasi.
- (4) Pelaksanaan kegiatan nonfisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mengoperasikan jaringan irigasi, memperkuat kelembagaan, menambah jumlah, dan/atau meningkatkan kemampuan sumber daya manusia, menyempurnakan sistem pengelolaan irigasi dan mengganti, memperbaiki, dan/atau mengamankan aset pendukung pengelolaan irigasi lainnya.
- (5) Pelaksanaan kegiatan pengelolaan aset irigasi disusun ke dalam laporan pelaksanaan pada setiap akhir tahun kalender dan terdiri atas laporan kegiatan fisik dan nonfisik yang telah dilaksanakan oleh masing-masing pelaksana kegiatan.
- (6) Laporan pelaksanaan kegiatan pengelolaan aset irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disusun oleh dinas provinsi sesuai dengan kewenangannya, dan dilaporkan kepada gubernur untuk pengelolaan aset irigasi yang dilaksanakan oleh dinas provinsi.
- (7) Laporan pelaksanaan kegiatan pengelolaan aset irigasi yang menjadi tanggung jawab pengelola jaringan irigasi lainnya atau perkumpulan petani pemakai air disusun oleh masing-masing pelaksana kegiatan pengelolaan aset irigasi pada daerah irigasi yang bersangkutan.
- (8) Tata cara pelaksanaan pengelolaan aset irigasi dilaksanakan berdasarkan pedoman yang dikeluarkan oleh Kementerian yang membidangi fungsi irigasi.

Bagian Keempat
Evaluasi Pelaksanaan Pengelolaan Aset Irigasi
Pasal 25

- (1) Evaluasi pelaksanaan pengelolaan aset irigasi dilakukan pada setiap akhir tahun kalender, yang disusun dalam satu laporan oleh dinas provinsi sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan masukan bagi pelaksanaan pengelolaan aset irigasi tahun berikutnya.
- (3) Evaluasi pelaksanaan pengelolaan aset irigasi yang dilakukan pada setiap akhir tahun kelima menjadi masukan dalam penyusunan rencana pengelolaan aset irigasi tahun berikutnya.
- (4) Tata cara evaluasi pelaksanaan pengelolaan aset irigasi dilaksanakan berdasarkan pedoman yang dikeluarkan oleh Kementerian yang membidangi fungsi irigasi.

Bagian Kelima
Pemutakhiran Hasil Inventarisasi Aset Irigasi
Pasal 26

- (1) Pemutakhiran hasil inventarisasi aset irigasi dilaksanakan pada setiap akhir tahun dengan menggunakan hasil inventarisasi tahun yang bersangkutan.
- (2) Pelaksanaan pemutakhiran hasil inventarisasi aset irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kegiatan memperbaharui data inventarisasi Aset Irigasi yang meliputi:
 - a. jenis, jumlah, kondisi, fungsi, dan nilai aset saat inventarisasi;

- b. ketersediaan air dan luas layanan irigasi saat inventarisasi;
 - c. perubahan luas layanan irigasi yang disebabkan oleh penurunan fungsi jaringan, penurunan ketersediaan air di sumber dan alih fungsi lahan irigasi; dan
 - d. data aset pendukung pengelolaan irigasi.
- (3) Data aset pendukung pengelolaan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi:
- a. jumlah dan status perkumpulan petani pemakai air;
 - b. jumlah dan kualifikasi petugas;
 - c. jumlah dan kondisi bangunan gedung;
 - d. peralatan operasi dan pemeliharaan yang masih layak pakai dan yang tidak layak pakai; dan
 - e. luas lahan yang bersangkutan dengan kegiatan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi.

Pasal 27

Perangkat daerah provinsi yang membidangi irigasi melakukan kompilasi atas hasil inventarisasi aset irigasi.

Bagian Keenam Sistim Informasi Pengelolaan Aset Irigasi

Pasal 28

- (1) Sistem informasi pengelolaan aset irigasi dikembangkan dengan tujuan untuk mendukung pelaksanaan pengelolaan aset irigasi.
- (2) Untuk menyelenggarakan sistem informasi pengelolaan aset irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperlukan komponen:
 - a. unit pengelola data aset irigasi;
 - b. perangkat keras yang terdiri atas komputer beserta perlengkapannya, perangkat *global positioning system*, dan kamera digital; dan
 - c. perangkat lunak yang berupa program komputer.
- (3) Unit pengelola data aset irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikembangkan di dinas yang membidangi irigasi provinsi.
- (4) Pengembangan unit pengelola data irigasi pada jaringan irigasi yang menjadi tanggung jawab pengelola jaringan irigasi lainnya, perkumpulan petani pemakai air, dan Pemerintah Desa, dilaksanakan pada masing-masing kantor yang bersangkutan.

Pasal 29

Informasi mengenai aset irigasi yang tersimpan pada unit pengelola data aset irigasi dapat diakses oleh instansi lain dan masyarakat umum.

Pasal 30

Sistem informasi pengelolaan aset irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 merupakan subsistem informasi sumber daya air.

BAB VI GARIS SEMPADAN JARINGAN IRIGASI

Pasal 31

- (1) Garis sempadan jaringan irigasi meliputi garis sempadan saluran irigasi yang terdiri atas saluran suplesi/penghubung, saluran primer, saluran sekunder, garis sempadan saluran pembuang dan/atau garis sempadan bangunan irigasi.
- (2) Garis sempadan jaringan irigasi diukur dari sisi terluar jaringan irigasi.

Pasal 32

Pengaturan garis sempadan jaringan irigasi bertujuan untuk:

- a. agar fungsi jaringan irigasi tidak terganggu oleh aktivitas yang berkembang disekitarnya;
- b. agar kegiatan pemanfaatan dan upaya peningkatan nilai manfaat sumber air yang ada pada jaringan irigasi dapat memberikan hasil secara optimal; dan
- c. pengamanan jaringan irigasi.

Pasal 33

- (1) Gubernur sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya menetapkan garis sempadan jaringan irigasi yang akan dibangun berdasarkan perencanaan teknis.
- (2) Gubernur sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya dalam menetapkan garis sempadan jaringan irigasi yang telah terbangun, membentuk tim teknis yang terdiri atas wakil instansi terkait sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 34

- (1) Ruang sempadan jaringan irigasi hanya dapat dimanfaatkan untuk keperluan pengelolaan jaringan irigasi.
- (2) Setiap kegiatan yang bersifat memanfaatkan ruang sempadan jaringan irigasi harus memperoleh izin dari Gubernur sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya.
- (3) Izin pemanfaatan ruang sempadan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan setelah mendapat rekomendasi teknis dari dinas provinsi yang membidangi irigasi dan Balai Besar Wilayah Sungai Sulawesi I sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya.
- (4) Tata cara penetapan garis sempadan jaringan irigasi yang telah terbangun dan garis sempadan jaringan irigasi yang akan dibangun sebagaimana dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KELEMBAGAAN

Pasal 35

- (1) Lembaga pengelolaan irigasi, terdiri atas:
 - a. perangkat daerah;
 - b. komisi irigasi; dan
 - c. forum koordinasi daerah irigasi.
- (2) Lembaga pengelolaan irigasi berperan aktif dalam dalam perencanaan, pembangunan, operasi dan pemeliharaan, rehabilitasi, peningkatan, dan pembiayaan jaringan irigasi.

Bagian Kesatu
Perangkat daerah

Pasal 36

- (1) Perangkat daerah, dalam hal ini yang membidangi perencanaan, membidangi irigasi, dan membidangi pertanian di daerah provinsi.
- (2) Tugas dan fungsi perangkat daerah dalam hal pengembangan dan pengelolaan sistim irigasi yakni:
 - a. melakukan penumbuhan dan pembinaan terhadap petani P3A/GP3A/IP3A;
 - b. membuat rencana anggaran biaya dalam pengembangan dan pengelolaan sistim irigasi disetiap daerah irigasi; dan

- c. melaporkan pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan kepada Gubernur sesuai kewenangannya.

Bagian Kedua

Komisi Irigasi

Pasal 37

- (1) Komisi Irigasi ditetapkan dengan Keputusan Gubernur untuk Komisi Irigasi Provinsi.
- (2) Komisi Irigasi Provinsi mempunyai wilayah kerja yang meliputi:
 - a. daerah irigasi yang pengelolaannya menjadi wewenang dan tanggung jawab provinsi yang meliputi daerah irigasi yang luasnya 1000 ha sampai dengan 3000 ha atau pada daerah irigasi yang bersifat lintas kabupaten/kota; dan
 - b. daerah irigasi strategis nasional dan daerah irigasi yang luasnya lebih dari 3000 ha yang bersifat lintas kabupaten/kota, baik yang sudah ditugas-pembantuankan maupun yang belum ditugas-pembantuankan dari Pemerintah Pusat kepada gubernur.

Pasal 38

- (1) Komisi Irigasi Provinsi beranggotakan keterwakilan dari:
 - a. wakil pemerintah provinsi;
 - b. wakil P3A pada daerah irigasi lintas kabupaten/kota;
 - c. wakil kelompok pengguna jaringan irigasi; dan lintas Kabupaten/Kota; dan
 - d. wakil komisi irigasi kabupaten/kota /lintas kabupaten/kota
- (2) Keanggotaan keterwakilan Komisi Irigasi Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada prinsip proporsional keterwakilan-keterwakilan dari daerah irigasi yang berada di hulu, tengah, hilir, serta luas daerah irigasi dan dilakukan berdasarkan tingkat jaringan irigasi teknis, semi teknis, dan sederhana serta mengikuti peraturan menteri yang berlaku.
- (3) Susunan pengurus Komisi Irigasi Provinsi ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (4) Dalam keadaan tertentu, Gubernur bersama dengan Gubernur Provinsi lainnya dapat bekerjasama untuk membentuk Komisi Irigasi antar Provinsi dalam upaya mewujudkan keterpaduan pengelolaan sistem irigasi lintas Provinsi yang ditetapkan dengan keputusan bersama antar Gubernur yang bersangkutan.

Pasal 39

Tugas dan wewenang Komisi Irigasi provinsi sebagai berikut:

- a. mengusulkan rencana rumusan kebijakan kepada Gubernur untuk mempertahankan dan meningkatkan kondisi dan fungsi irigasi;
- b. merumuskan rencana tahunan penyediaan, pembagian, dan pemberian air irigasi bagi pertanian dan keperluan lain;
- c. merekomendasikan usulan prioritas alokasi dana pengelolaan irigasi melalui forum musyawarah pembangunan untuk diteruskan kepada Gubernur;
- d. merumuskan rencana tata tanam yang telah disiapkan oleh dinas instansi terkait dengan mempertimbangkan data debit air yang tersedia pada setiap daerah irigasi, pemberian air serentak atau golongan, kesesuaian jenis tanaman, rencana pembagian dan pemberian air;

- e. merumuskan rencana pemeliharaan dan rehabilitasi jaringan irigasi yang meliputi prioritas penyediaan dana, pemeliharaan, dan rehabilitasi untuk diteruskan kepada Gubernur;
- f. memberikan pertimbangan dan masukan atas pemberian izin alokasi air untuk kegiatan perluasan daerah layanan jaringan irigasi dan peningkatan jaringan irigasi;
- g. memberikan pertimbangan dan masukan atas pemberian izin alokasi air untuk kegiatan perluasan daerah layanan jaringan irigasi dan peningkatan jaringan irigasi;
- h. memberikan masukan kepada gubernur atas penetapan hak guna pakai air untuk irigasi dan hak guna usaha air untuk irigasi kepada badan usaha, badan sosial, ataupun perseorangan;
- i. membahas dan memberi pertimbangan dalam mengatasi permasalahan daerah irigasi akibat kekeringan, banjir, dan akibat bencana alam lain;
- j. memberikan masukan dan pertimbangan dalam proses penetapan peraturan daerah tentang irigasi;
- k. memberikan masukan dan pertimbangan dalam upaya menjaga keandalan dan keberlanjutan sistem irigasi; dan
- l. melaporkan hasil kegiatan kepada gubernur mengenai program dan progres, masukan yang diperoleh, serta melaporkan kegiatan yang dilakukan selama satu tahun.

Bagian Ketiga
Forum Koordinasi Daerah Irigasi
Pasal 40

Forum Koordinasi Daerah Irigasi dibentuk untuk mengoordinasikan pengelolaan di daerah irigasi yang jaringan utamanya berfungsi multiguna.

BAB VIII
PENGAWASAN DAN PEMBINAAN
Pengawasan
Pasal 41

- (1) Pengawasan terhadap pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi dilaksanakan oleh Dinas yang membidangi irigasi provinsi sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Penyelenggaraan pengawasan dan pembinaan sistem irigasi meliputi kegiatan:
 - a. pemantauan dan evaluasi agar sesuai dengan norma, standar, pedoman dan manual;
 - b. pelaporan;
 - c. pemberian rekomendasi; dan
 - d. penertiban.
- (3) P3A/GP3A/IP3A dapat melaporkan segala bentuk pelanggaran terhadap pelaksanaan kegiatan operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi jaringan irigasi, baik yang dilakukan oleh masyarakat maupun yang dilakukan oleh dinas provinsi yang melaksanakan tugas pembantuan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi sesuai dengan kewenangannya.

Pembinaan

Pasal 42

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan tata cara pembinaan dalam rangka kegiatan pengairan menurut bidangnya masing-masing sesuai dengan fungsi dan peranannya, meliputi:
 - a. menetapkan syarat-syarat dan mengatur perencanaan, perencanaan teknis, penggunaan, pengusahaan, pengawasan dan perizinan pemanfaatan air dan atau sumber-sumber air;
 - b. mengatur dan melaksanakan pengelolaan serta pengembangan sumber-sumber air dan jaringan-jaringan pengairan (saluran-saluran beserta bangunan-bangunannya) secara lestari dan untuk mencapai daya guna sebesar-besarnya;
 - c. melakukan pencegahan terhadap terjadinya pengotoran air yang dapat merugikan penggunaannya serta lingkungannya;
 - d. melakukan pengamanan dan atau pengendalian daya rusak air terhadap daerah-daerah sekitarnya;
 - e. menyelenggarakan penelitian dan penyelidikan sumber-sumber air; dan
 - f. mengatur serta menyelenggarakan penyuluhan dan pendidikan khusus dalam bidang pengairan.
- (2) Tata cara pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengacu pada peraturan perundang-undangan.

BAB IX

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 43

Pengelolaan irigasi diselenggarakan dengan mengutamakan kepentingan masyarakat petani dan dengan menempatkan perkumpulan petani pemakian air sebagai pengambilan keputusan dan pelaku utama dalam pengelolaan irigasi yang menjadi tanggung jawabnya.

BAB X

PEMBIAYAAN

Pasal 44

- (1) Penyelenggaraan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Utara.
- (2) Pembiayaan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi dilakukan secara transparan dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 45

Gubernur dapat bekerja sama dengan Bupati/Walikota dalam pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi primer dan sekunder lintas Kabupaten/Kota atas dasar kesepakatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 46

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

Ditetapkan di Manado
pada tanggal 28 November 2018


GUBERNUR SULAWESI UTARA



OLLY DONDOKAMBEY

Diundangkan di Manado
pada tanggal 28 November 2018

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA



EDWIN H. SILANGEN

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2018 NOMOR 43

